P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN YOSEPH REO alias HANS REO**;
2. Tempat lahir : Bopoma;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/22 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [redacted]
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/RWN/VI/2024/BJW tanggal 23 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Bjw tanggal 22 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa HERMAN YOSEPH REO alias HANS REOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah“*SetiapPejabat Aparatur Sipil Negarayang dengan sengajamembuat keputusan dan atau tindakan yang*

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3) Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN;
4) Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (Satu) buah Flash Disk berwarna Merah- Hitam;

   Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Ngada.
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo, A.Md. dengan nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007, tanggal 17 Desember 2007;
   - 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo, A.Md. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada dengan nomor :06/KEP/HK/2022, tertanggal 6 Januari 2022;
   - 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas ASN atas nama Herman Yoseph Reo, A.Md. sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada dengan nomor: 800/DPUPRP/3001.1/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Bawaslu Kab. Ngada dengan nomor surat 099.a/PP.00.02/K.NT-11/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
   - 1 (Satu) lembar Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/10/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024, tentang Penyampaian Data Pegawai.
   - 1 (SATU) Jepitan BERITA ACARA Nomor: 222/PL.02.3-BA/5309/2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024, tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. NGADA;
   - 1 (SATU) Jepitan BERITA ACARA Nomor: 224/PL.02.3-BA/5309/2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024, tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. NGADA;

- 1 (SATU) Jepitan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Diserahkan Oleh Masing-Masing Tim Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngada pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (Satu) unit Hand Phone Iphone 8 berwarna Hitam

Dikembalikan kepada Herman Yoseph Reo.

5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif pada saat menjalani persidangan, Terdakwa berterus terang, Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan sehingga Penasihat Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Terdakwa seorang ASN yang telah mengabdi kurang lebih 20 (dua puluh) tahun 3 (tiga) bulan dan telah memberikan kontribusi kepada pembangunan sehubungan dengan tugas dan pekerjaan Terdakwa, Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga untuk menafkahi Istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register nomor PDM-42/N.3.18/Eku.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERMAN YOSEPH REO alias HANS REO** selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada Nomor 06/Kep/HK/2022 tanggal 6 Januari 2022, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Negara Mangulewa-Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*. Perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekira pukul 07.00 Wita terdakwa yang hendak berangkat kerja menggunakan pakaian Dinas ASN berupa batik KORPRI warna biru dan juga mengantar anaknya yang bernama Michell Beatrix Ngiso menuju sekolah SMPN 1 Bajawa dengan menggunakan mobil pribadi miliknya, dimana saat dalam perjalanan tersebut di jalan Negara Trans Ende Bajawa tepatnya saat melintas di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, saat itu terdakwa bersama dengan anaknya tersebut di dalam mobil membuat video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata ***"Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih"*** sambil mengacungkan jari telunjuk dengan durasi sekitar 8 (delapan) detik menggunakan 1 (satu) unit handphone Iphone 8 berwarna hitam milik Terdakwa. Setibanya terdakwa di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada, terdakwa mengirimkan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata ***"Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih"*** sambil mengacungkan jari telunjuk yang telah dibuatnya di dalam mobil bersama anaknya tersebut ke dalam salah satu grup Whatsapp bernama "APMJ MILITAN" yang mana grup Whatsapp tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) anggota dengan memberikan keterangan pada video tersebut yaitu ***"selamat pagi, salam APMJ"***. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2024 video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata ***"Nomor 1 AP-MJ) Wajib Pilih"***

yang dibuat oleh terdakwa viral di grup facebook “Ngada Bangkit” yang diunggah oleh akun facebook bernama Yanto Meka.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 301 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	RAYMUNDUS BENA SS, M.HUM BERNADINUS DHEY NGEBU. SP	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Demokrat
2.	PARU ANDREAS, SH., MH MOSES JALA, S.S	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem 3. Partai Perindo

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024, sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusul
1.	PARU ANDREAS, SH., MH MOSES JALA, S.S	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Nasdem 3. Partai Perindo
2.	RAYMUNDUS BENA, SS, M.HUM BERNADINUS DHEY NGEBU, SP	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa

		3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Demokrat

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat lalu membagikan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata ***"Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih"*** ke dalam salah satu grup Whatsapp bernama "APMJ MILITAN" yang mana grup Whatsapp tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) anggota secara eksplisit mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 AP-MJ yang merujuk kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S sebagai bentuk upaya untuk memberikan keuntungan dengan memperkenalkan dan mempromosikan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S secara langsung.

Perbuatan Terdakwa HERMAN YOSEPH REO alias HANS REO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sebastianus Fernandez alias Basti di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngada dan di ambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Herman Yoseph Reo Alias Hans Reo;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum terkait tindakan Terdakwa yang tidak netral dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada dimana Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada dan juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada ;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam mobil yang sedang melaju atau berjalan di Jalan Trans Ende-Bajawa tepatnya saat melintas di depan di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar secara langsung perbuatan Terdakwa, Saksi mengetahui kejadian dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari Tim *Cyber* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada, dimana saat itu Tim *Cyber* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada menunjukkan sebuah Video yang berdurasi 8 (delapan) detik, yang didalam video tersebut Terdakwa yang sedang diatas mobil dan mengenakan seragam KORPRI dan menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Bupati Kabupaten Ngada dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan berkata “Nomor 1 (satu) AP-MJ, wajib pilih”, sambil Terdakwa mengacungkan jari telunjuk. Kemudian video tersebut terdakwa menguploadnya ke dalam grup *WhatsApp* yang bernama “APMJ MILITAN”, yang kemudian di unggah kembali oleh akun Facebook YANTO MEKA ke dalam Grup Facebook Ngada Bangkit ;
- Bahwa setelah melihat video yang ditunjukkan oleh Tim *Cyber* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada,kami Tim dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada kemudian melakukan penelusuran dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan terdakwa selama 7 (tujuh) hari, termasuk menentukan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum atau tidak serta menelusuri bahwa apakah benar terdakwa berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dengan cara bersurat ke Pemerintah

Daerah Kabupaten Ngada melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngada tanggal 25 Oktober 2024, dan kemudian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngada mengeluarkan Dokumen berupa Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara atas nama terdakwa dan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terdakwa sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada dan juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada, dan juga bekerja sama dengan Pihak Kepolisian Resor Ngada dan Kejaksaan Negeri Ngada untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut untuk mengklarifikasi perbuatan terdakwa tersebut. Baru setelah itu kami melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Tim Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ngada terhadap video yang dibuat oleh terdakwa hasilnya adalah video yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan Pidana Pemilihan Umum mengenai Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum, apalagi pada saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah ;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video tersebut di grup *WhatsApp* APMJ MILITAN dan APMJ SQUAD, yang dimana setelah ditelusuri oleh Tim dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupeten Ngada setelah perbuatan terdakwa diketahui, terdakwa mengeluarkan diri dari grup *WhatsApp* tersebut, namun karena video tersebut sudah beredar, video tersebut di upload lagi oleh akun facebook yang bernama YANTO MEKA di Grup Facebook Ngada Bangkit sehingga Tim *Cyber* Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupeten Ngada menemukan video tersebut ;
- Bahwa dalam bertugas sebagai Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngada, tugas utama saksi adalah sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyeselaian Sengketa, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 2598.1/HK.01.01/K1/08/2023, tanggal 18 Agustus 2023, dimana Saksi bertugas antara lain :
    - Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
    - Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasiPemilu dan Pemilihan;

- Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran administrasiPemilu dan Pemilihan secara terstruktur, sistematis , dan masif,
- Penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu danPemilihan;
- Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;
- Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu,
- Pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanyeserta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
- Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- Sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemiludan sengketa Pemilihan;
- Pelaksanaan pendampingan penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu dan sengketa antarpeserta Pemilihan;
- Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- Pendokumentasian dan pengolahan basis data penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, data, dan informasi;
- Pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan
- Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

- Bahwa ada 2 (dua) calon atau paket yang mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ngada, antara lain,
    - Calon atau Paket Nomor Urut 1, yaitu Paru Andreas sebagai Bupati dan Moses Jala sebagai Wakil Bupati dan Paket ini disebut Paket AP-MJ.
    - Calon atau Paket Nomor urut 2, yaitu Raymundus Bena sebagai Bupati dan Bernadinus Dhey sebagai Wakil Bupati dan Paket ini disebut Paket MURNI.
- Bahwa Paket Calon Kepala Daerah Kabupaten Ngada yang diuntungkan adalah Paket Nomor Urut 1 yaitu Paket AP-MJ dan Paket Calon Kepala Daerah Kabupaten Ngada yang dirugikan adalah Paket Nomor Urut 2 yaitu Paket Murni ;
- Bahwa menurut Terdakwa yang membantu mengunggah video tersebut ke dalam grup *WhatsApp* APMJ MILITAN adalah anak terdakwa yang juga sebagai pengambil gambar atau video tersebut dan video tersebut langsung di unggah di grup *WhatsApp* APMJ MILITAN dan APMJ SQUAD pada hari yang sama pada saat pengambilan video;
- Bahwa ada laporan dari Tim Paket Calon Kepala Daerah Kabupaten Ngada yang merasa dirugikan terakit video tersebut dan meminta klarifikasi ke Badan pengawas Pemilu Kabupaten Ngada ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri video yang di unggah oleh terdakwa didalam grup *WhatsApp* APMJ MILITAN, saksi juga menerima dan memiliki bukti tangkapan layar (*screen shoot*) grup *WhatsApp* APMJ MILITAN tersebut dari Tim *Cyber* Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bernama Hans Reo, dimana didalam grup tersebut memiliki anggota sebanyak 300 anggota;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bukti *Flash Disk* yang berisikan video yang dibuat oleh Terdakwa dan Berita Acara Paket AP-MJ dan Paket MURNI, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa singkatan dari Paket AP-MJ dan Paket MURNI ada di dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Kabupaten Ngada;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat video dan menyebarkannya di grup *WhatsApp* untuk mengajak orang lain untuk memilih salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati, yang dimana di dalam grup tersebut beranggotakan ratusan orang dan juga terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara telah melanggar Netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam penyelengaraan Pemilihan Umum dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah;

- Bahwa apabila video tersebut tidak di unggah dan disebarkan ke grup *WhatsApp* AP-MJ MILITAN, maka perbuatan Terdakwa tidak bisa dikatakan melanggar Tindak Pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa video tersebut sudah dilakukan uji Laborotarium di Denpasar dan ada surat hasil uji Laborotarium yang menyatakan bahwa video tersebut adalah video asli;
- Bahwa Tim *Cyber* Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum pertama kali mengetahui video tersebut dari Grup Facebook Ngada Bangkit dimana akun Facebook bernama Yanto Meka yang mengunggah video tersebut;
- Bahwa setahu saksi Grup *WhatsApp* AP-MJ MILITAN adalah Grup salah satu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada sehingga anggotanya adalah internal dari Pasangan Calon tersebut ;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada lainnya akibat dari perbuatan terdakwa adalah karena terdakwa mengajak orang lain untuk memilih salah satu Paket calon Bupati dan Wakil Bupati, padahal terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya menjaga netralitas ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerugian yang di alami oleh Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ngada lainnya akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali oleh Badan Pengawas Pemilu dan saat diperiksa Terdakwa koorperatif dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adrianus Yoseph Sibu alias Didi Bano di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngada dan diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Herman Yoseph Reo alias Hans Reo ;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum terkait tindakan Terdakwa yang tidak netral dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada dimana Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara dan menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten

Ngada dan juga merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada ;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di dalam mobil yang sedang melaju atau berjalan di Jalan Trans Ende-Bajawa tepatnya saat melintas di depan di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa merekam video yang berdurasi sekitar 8 (delapan) detik, yang didalam video tersebut Terdakwa yang sedang berada di atas mobil dan sedang mengenakan seragam KORPRI dan menyampaikan dukungannya kepada pasangan Calon Bupati Kabupaten Ngada dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan berkata “Nomor 1 (satu) AP-MJ, wajib pilih”, sambil Terdakwa mengacungkan jari telunjuk. Kemudian video tersebut terdakwa mengunggahnya ke dalam grup *WhatsApp* yang bernama “APMJ MILITAN”, dimana saksi adalah salah satu anggota grup *WhatsApp* tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa hanya mengunggah video tersebut di Grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN” ;
- Bahwa saksi tidak tahu video yang diunggah oleh Terdakwa di Grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN” diteruskan ke grup *WhatsApp* yang lain dan Grup Facebook Ngada Bangkit ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa diperintahkan untuk membuat video tersebut atau tidak ;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut ke dalam Grup *WhatsApp* “AP-MJ MILITAN” tanggal 1 Oktober Tahun 2024 sekitar pukul 07.00 WITA ;
- Bahwa setahu Saksi tujuan terdakwa mengirimkan video tersebut adalah untuk mengajak mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada Nomor Urut 1, yaitu pasangan calon Andreas Paru dan Moses Jala;
- Bahwa Saksi membalas melalui pesan Whats App kepada Terdakwa, setelah melihat video yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan isi: “”HAEE”, yang artinya “Yang Kenapa”, dan dibalas oleh Terdakwa: “Saya sudah terlanjur kirim, biar sudah”;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dibuatkan Grup Whats App “AP-MJ MILITAN” adalah untuk mengumpulkan pendukung Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati

Andreas Paru-Moses Jala serta sebagai media untuk saling berkoordinasi dalam rangka rencana kegiatan dari Paket Bupati dan Wakil Bupati tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Grup *WhatsApp* “AP-MJ MILITAN” dibuat;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 Saksi dan Terdakwa masuk kantor dan bekerja seperti biasa ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di kantoor hari itu tidak ada pembahasan tentang video yang diunggah oleh tedakwa di dalam Grup *WhatsApp* “AP-MJ MILITAN” ;
- Bahwa tujuan Saksi mengirimkan pesan secara pribadi kepada terdakwa setelah melihat terdakwa mengunggah video tersebut ke dalam Grup *WhatsApp* “AP-MJ MILITAN” adalah hanya untuk mengingatkan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui video yang dibuat oleh Terdakwa dan Poster Visi dan Misi Paket AP-MJ dan Paket MURNI, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi bergabung di Grup Whats App “AP-MJ MILITAN” sejak tanggal 21 September 2024;
- Bahwa grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN” hanya untuk satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati saja yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Anderas Paru dan Moses Jala ;
- Bahwa Saksi tidak meneruskan ke orang lain video yang dikirimkan Terdakwa di Grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN”, Saksi hanya meneruskan kembali ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa video tersebut telah di unggah di grup Facebook Ngada Bangkit pada tanggal 14 Oktober 2024 ;
- Bahwa didalam Grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN” tidak ada arahan untuk memilih salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada, akan tetapi hanya untuk kegiatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada saja ;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi menjadi anggota grup *WhatsApp* “APMJ MILITAN”, Saksi keluar dari grup tersebut tanggal 14 Oktober 2024 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ignasius Jawa Sebo alias Nas Sebo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait netralitas ASN dalam kasus video yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 13 Oktober 2024 pada siang hari yang mana pada saat itu Terdakwa mengunggah video yang berisikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada pada grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi juga termasuk anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi sempat melihat video tersebut namun tidak terlalu memperhatikan isi dari video yang diunggah oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu Saksi sedang ada menghadiri kegiatan arisan Keluarga;
- Bahwa Saksi baru memperhatikan isi dari video yang diunggah oleh Terdakwa setelah viral dan dibicarakan oleh rekan-rekan Kantor Saksi sehingga pada saat itu Saksi dapat menyimpulkan ketidaknetralan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 13 Oktober 2024 Saksi sempat mengecek grup *WhatsApp* APMJ Militan namun tidak merespon dan memperhatikan isi percakapan dari anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Terdakwa termasuk Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian serta membaca dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sempat melihat di dalam video tersebut Terdakwa memberikan pesan “Selamat Pagi Salam APMJ”;
- Bahwa video yang diunggah Terdakwa ke dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan berdurasi 8 (delapan) detik;
- Bahwa maksud dari kata “Nomor 1 APMJ Wajib Pilih” merupakan ajakan untuk memilih pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1;
- Bahwa video yang diunggah Terdakwa ke dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan tidak diunggah ke dalam grup *WhatsApp* lain;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga seorang anak perempuan yang ada di dalam video yang diunggah Terdakwa ke dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa tujuan dibentuknya grup *WhatsApp* APMJ Militan merupakan dukungan kepada pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1, namun Saksi dimasukkan menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan oleh Admin grup *WhatsApp* APMJ Militan tanpa sepengetahuan Saksi;

- Bahwa grup *WhatsApp* APMJ Militan merupakan grup *WhatsApp* tidak terbuka untuk umum dan hanya untuk dukungan kepada pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Admin dari grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan akibat dari video yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa ada ASN lain selain Terdakwa yang menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi menganggap bahwa seorang ASN menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan adalah salah dan Saksi sendiri sudah keluar dari grup *WhatsApp* APMJ Militan sejak tanggal 13 Oktober 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan UmumPekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat video kepada pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 2;
- Bahwa Saksi sempat menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menjadi aktivitas pembahasan di dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan adalah dukungan-dukungan terhadap pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa memberikan dukungan terhadap pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1 di dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Handphone tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bujukan, rayuan, atau tekanan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saudara Teling selaku admin grup *WhatsApp* APMJ Militan ketika memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum adanya video yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa di grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat respon anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan ketika Terdakwa mengunggah video di grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Foto tersebut adalah Foto spanduk pasangan calon Andreas Paru dan Moses Jala (APMJ);

- Bahwa Foto tersebut adalah Foto tangkapan layar nomor *WhatsApp* Terdakwa yang tergabung di dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Foto tersebut adalah Foto tangkapan layar grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) anggota;
- Bahwa Foto tersebut adalah Foto tangkapan layar pesan video yang diunggah oleh Terdakwa di grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa video tersebut adalah video yang diunggah oleh Terdakwa di grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2024 Saksi telah terhitung 1 (satu) bulan lebih menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa sebelum adanya kasus ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan pernyataan dukungannya terhadap salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada di dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa setahu Saksi seluruh anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan merupakan pendukung dari pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengunggah video dukungannya kepada salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada selain di grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa Saksi mengetahui video yang pernah diunggah oleh Terdakwa di grup *WhatsApp* APMJ Militan menjadi viral dari cerita rekan-rekan Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkan dan mengunggah video tersebut ke grup Faceboon Ngada Bangkit;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mengajak siapapun yang melihat video yang diunggah oleh Terdakwa di grup *WhatsApp* APMJ Militan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya Terdakwa pernah membuat video yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjadi Aparatur Sipil Negara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Kondradus Bhoda, S.Kom., alias Dus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa yang diduga melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa diduga melakukan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa adanya unggahan video ajakan memilih salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana video itu dibuat, namun Saksi baru mengetahuinya ketika memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa termasuk Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjadi Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa yang melatarbelakangi pihak Kepolisian meminta Saksi memberikan kesaksian terkait video yang diunggah oleh terdakwa dikarenakan Saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ngada dan akan menerangkan terkait legalitas dan netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja video tersebut diunggah;
- Bahwa ada 3 (tiga) surat yang Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian, antara lain SK CPNS pengangkatan sebagai PNS, SK pengangkatan sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada, dan Surat Tugas sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada yang mana semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ngada sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2008 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ngada tidak pernah mendapatkan laporan ketidaknetralan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Jabatan Terdakwa termasuk Jabatan Struktural;
- Bahwa fotokopi berkas tersebut merupakan fotokopi SK pengangkatan CPNS menjadi PNS milik Terdakwa;
- Bahwa fotokopi berkas tersebut merupakan fotokopi SK pengangkatan sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;

- Bahwa fotokopi berkas tersebut merupakan fotokopi Surat Tugas sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada milik Terdakwa karena tembusan surat tersebut ditujukan kepada bidang mutasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada surat perintah dari Menteri Pembendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait harus ditegakkannya netralitas Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa kategori pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk pelanggaran disiplin dalam kategori sedang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SKB 5 (lima) Menteri pada tahun 2022 mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ngada telah menerima Surat terkait penindakan pelanggaran kode etik ASN yang dilakukan oleh Terdakwa dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ngada;
- Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada adalah atas pertimbangan pimpinan;
- Bahwa dasar dari seseorang bisa diangkat menjadi Sekretaris Dinas dikarenakan adanya kekosongan jabatan dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan;
- Bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada nomor 800/DPU.RP/1956/2024 tanggal 3 Juni 2024 adalah Surat Perintah Melaksanakan Tugas sebagai Plt. Sekretari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2024 adalah Surat yang sama yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2024 karena Surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa kontribusi Terdakwa terhadap pembangunan Kabupaten Ngada sesuai tugas pokok dan fungsi dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mikhael Feka, S.H., M.H., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak berpihak, ASN tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berpihak kepada pasangan calon tertentu dan harus benar-benar berada pada titik netral yang tidak berpihak pada salah satu pasangan calon;
- Bahwa netralitas ASN itu mengikat seorang ASN tanpa memandang jam kerja, artinya selama seseorang menjadi ASN maka orang tersebut harus menjaga netralistasnya selama 1x24 jam dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu;
- Bahwa ukuran netralitas yang dihubungkan dengan tindakan ada di dalam Undang-Undang RI pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenai sanksi pidana;
- Bahwa adanya larangan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, seperti membuat video atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu;
- Bahwa tindakan yang merugikan merupakan kebalikan dari tindakan yang menguntungkan, misalnya seorang ASN mendukung pasangan calon tertentu maka ini akan berdampak pada pasangan calon yang lain dikarenakan seorang ASN merupakan role model bagi masyarakat yang sedikit banyak dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap apa yang akan mereka pilih;
- Bahwa unsur menguntungkan adalah perbuatan seorang ASN menguntungkan pasangan calon tertentu karena dapat mempengaruhi persepsi publik dalam pemilihan dan secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap pasangan calon tersebut sedangkan tindakan ASN merugikan pasangan calon lainnya karena bersikap tidak adil dan berpengaruh terhadap pemilih;
- Bahwa tindakan yang menguntungkan dan merugikan tidak harus berupa tindakan yang nyata namun bisa juga merupakan tindakan yang bermakna

potensial karena masyarakat berpotensi meniru apa yang seorang ASN lakukan;

- Bahwa tindakan-tindakan seperti ikut serta dalam kampanye atau membuat tulisan-tulisan, komentar, membuat postingan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu maka ASN tersebut dapat dikatakan sudah tidak netral;
- Bahwa seorang ASN dapat dikatakan tidak netral apabila ASN tersebut membuat tulisan yang berisikan kelebihan dan kekurangan dari kedua belah pasangan calon karena pemberian penilaian kelebihan dan kekurangan pasangan calon akan bersifat subjektif, sehingga hal ini tidak diperbolehkan. Biarkan masyarakat yang menilai sendiri kelebihan dan kekurangan kedua belah pasangan calon;
- Bahwa ASN diwajibkan netral karena sudah diatur di dalan Undang-Undang hal ini dikarenakan ASN merupakan pelayan publik yang tidak boleh mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap pasangan calon tertentu. ASN, TNI/POLRI sangat dekat dengan kekuasaan dan apabila ASN tidak menjaga netralitasnya akan memiliki potensi penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa ketidaknetralan ASN merupakan masalah serius dalam penegakkan demokrasi di Indonesia, namun hal ini tidak didukung oleh ancaman hukuman yang hanya 6 bulan dan denda Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terkesan masih sangat rendah yang mana hal ini juga dianggap tidak dapat memberikan efek jera;
- Bahwa tujuan netralitas ASN terhadap pemilihan Kepala Daerah adalah untuk menjamin berjalannya pemilihan Kepala Daerah secara proporsional hal ini dikarenakan ASN merupakan panutan bagi masyarakat sehingga apa yang ASN lakukan akan berdampak pada proses pemilihan Kepala Daerah yang demokratis. Apabila ada ASN yang melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon secara terang-terangan, maka itu akan berpengaruh terhadap pilihan masyarakat. ASN merupakan pelayanan publik yang berhubungan dengan kekuasaan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat;
- Bahwa dapat dikatakan tidak netral apabila seorang ASN bergabung di dalam suatu grup *WhatsApp* yang bersifat privat yang berisi dukungan pasangan calon tertentu menunjukkan bahwa ASN tersebut sudah tidak netral karena dapat menguntungkan pasangan calon tertentu;
- Bahwa Pejabat Negara merupakan pimpinan pada tingkat pusat seperti Presiden, Wakil Presiden, Para Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua

Mahkamah Konstitusi dan yang lainnya. Sementara Pejabat Daerah adalah pejabat yang ada di daerah seperti Kepala Daerah dan jajarannya, dan Pejabat ASN merupakan pejabat yang diatur di dalam Undang-Undang ASN yang mana didalamnya ada pejabat manajerial atau structural dan pejabat non manajerial atau fungsional;

- Bahwa batasan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah tidak boleh melakukan tindakan yang memberikan keuntungan atau kerugian kepada pasangan calon tertentu;

2. Ahli Yohanes Suban Belutowe, M.Kom., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menerima Barang Bukti *Flashdisk*, *Flashdisk* tersebut merupakan asli yang didalamnya terdapat sebuah video yang diunduh dari aplikasi *WhatsApp* yang mana tanggal tanggal video berbeda dengan tanggal pembuatan video tersebut, hal ini dikarenakan video tersebut diunduh melalui aplikasi *WhatsApp* sehingga tanggal video mengikuti tanggal pengunduhannya. Selanjutnya ada juga barang bukti sebuah *Handphone* yang mana didalamnya terdapat rekaman video dengan format PNG 7646.mov yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 18.00 WITA;
- Bahwa menentukan keaslian suatu video dalam ilmu komputer, yang pertama kali dilakukan adalah menentukan meta data dari video tersebut karena sebuah video bisa masuk ke dalam transaksi elektronik dan informasi elektronik. Untuk menentukan keaslian suatu video dibutuhkan sebuah tools (alat) untuk mencari tau informasi-informasi terkait tanggal pembuatan dan modifikasi atau perubahan yang ada pada video tersebut. Video yang ada pada perkara ini dibuat menggunakan *Handphone* iPhone 8, dalam pembuatannya digabungkan denga video lain, tanggal pembuatan video tersebut adalah tanggal 1 Oktober 2024;
- Bahwa dapat dipastikan video tersebut merupakan video asli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terdakwa dihadirkan dan diperiksa di dalam perkara ini terkait ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada;

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 Oktober 2024 pada pagi hari sekitar pukul 06.30 WITA, pada saat itu Terdakwa sedang mengantar anaknya berangkat sekolah di SMP Negeri 1 Bajawa. Disekitar Pom Bensin Turikisa pada saat itu Terdakwa menggunakan Baju Korpri membuat konten video bersama anak perempuan Terdakwa dengan menyebutkan kata “APMJ Nomor 1, Wajib Pilih”;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat video serupa untuk dukungan pasangan calon lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar kesukaan tanpa ada paksaan dari atasan;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat video tersebut, Terdakwa langsung kirim ke grup *WhatsApp* APMJ Militan dan tidak mengirimkannya ke grup *WhatsApp* lainnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui video yang Terdakwa kirimkan ke grup *WhatsApp* APMJ Militan telah disebarluaskan ke grup Facebook Ngada Bangkit pada tanggal 26 Oktober 2024 dan Terdakwa mengetahuinya dari Saudari dari terdakwa bahwa videonya telah viral;
- Bahwa sudah ada penetapan makna dari APMJ sebelum Terdakwa membuat video tersebut, yang mana APMJ merupakan salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Ngada nomor urut 1;
- Bahwa *Handphone* iPhone 8 tersebut milik Terdakwa dan menggunakan *Handphone* tersebutlah Terdakwa merekam video;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tangkapan layar yang sebelumnya ditunjukkan adalah tangkapan layar pesan dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan kurang lebih 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa pada video tersebut Terdakwa menunjukkan gestur jari telunjuk kiri yang bermakna 1 (satu);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terkena masalah disiplin Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Terdakwa bertujuan untuk mengingatkan kepada anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan untuk tetap solid mendukung pasangan APMJ sebagai calon Bupati Kabupaten Ngada;

- Bahwa maksud dari grup privat adalah grup tertentu yang memiliki satu tujuan, yang mana grup *WhatsApp* APMJ Militan bertujuan untuk mendukung pasangan APMJ sebagai calon Bupati Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa bergabung di dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan sejak awal September 2024;
- Bahwa benar nomor Handphone Terdakwa adalah 081239400776;
- Bahwa Aparatur Sipil Negara yang bergabung menjadi anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan adalah teman kantor Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang berkomentar namun ada beberapa anggota grup yang mengirimkan emoji reaksi setelah Terdakwa mengirimkan video ke grup *WhatsApp* APMJ Militan;
- Bahwa setelah video viral, Terdakwa dianjurkan oleh admin grup *WhatsApp* APMJ Militan yang bernama Saudara Viki Seso untuk keluar dari grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa akan tetap berada di grup *WhatsApp* APMJ Militan apabila video tersebut tidak viral;
- Bahwa Terdakwa tidak yakin seluruh anggota grup *WhatsApp* APMJ Militan mendukung sepenuhnya pasangan calon APMJ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air dan merangkap sebagai Plt. Sekretaris;
- Bahwa jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada kosong sejak Sekretaris sebelumnya pensiun pada Bulan September 2024;
- Bahwa yang menjadi dasar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada menunjuk Terdakwa sebagai Sekretaris adalah harus dijabat oleh eselon yang sama yaitu Kepala Bidang;
- Bahwa ada 6 (enam) Kepala Bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada bahwa Terdakwa akan diangkat menjadi Plt. Sekretaris;
- Bahwa video yang Terdakwa buat tidak ada kaitannya dengan jabatan Plt. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan (PUPRP) Kabupaten Ngada yang Terdakwa peroleh;

- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa yang Terdakwa perbuat seperti masuk ke dalam grup *WhatsApp* APMJ Militan dan membuat dukungan kepada salah satu pasangan calon merupakan suatu pelanggaran;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sudah 17 (tujuh belas) tahun menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air sudah melakukan tugas pokok dan fungsi secara maksimal terutama di bidang yang berhubungan dengan irigasi seperti saluran, bendungan, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah dan 1 (satu) istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flash disk* berwarna Merah-Hitam;
2. 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. dengan nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007. tanggal 17 Desember 2007;
3. 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada dengan nomor 06/KEP/HK/2022. Tertanggal 6 Januari 2022;
4. 1 (satu) lembar surat perintah pelaksana tugas ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada dengan nomor 800/DPUPRP/3001.1/08/2024. tanggal 1 Oktober 2024;
5. 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kab. Ngada dengan nomor surat 099.a/PP.00.02/K.NT-11/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
6. 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/10/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024 tentang Penyampaian Data Pegawai;

7. 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 222/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada tahun 2024. Tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Ngada;
8. 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 224/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada tahun 2024. Tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Ngada;
9. 1 (satu) jepitan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diserahkan oleh masingmasing tim penghubung Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Ngada pada pemilihan serentak tahun 2024;
10. 1 (satu) unit *Handphone* Iphone 8 berwarna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang hendak berangkat kerja menggunakan pakaian Dinas ASN berupa batik KORPRI warna biru dan juga mengantar anaknya yang bernama Michell Beatrix Ngiso menuju sekolah SMPN 1 Bajawa dengan menggunakan mobil pribadi miliknya, dimana saat dalam perjalanan tersebut di jalan Negara Trans Ende Bajawa tepatnya saat melintas di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya tersebut di dalam mobil membuat video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” sambil mengacungkan jari telunjuk dengan durasi sekitar 8 (delapan) detik menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam milik Terdakwa. Setibanya terdakwa di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada, terdakwa mengirimkan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” sambil mengacungkan jari telunjuk yang telah dibuatnya di dalam mobil bersama anaknya tersebut ke dalam salah satu grup *Whatsapp* bernama “APMJ MILITAN” yang mana grup *Whatsapp* tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 376 (tiga ratus

tujuh puluh enam) anggota dengan memberikan keterangan pada video tersebut yaitu “selamat pagi, salam APMJ”. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2024 video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ) Wajib Pilih” yang dibuat oleh Terdakwa viral di grup facebook “Ngada Bangkit” yang diunggah oleh akun facebook bernama Yanto Meka;

2. Bahwa Terdakwa adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007, tanggal 17 Desember 2007, atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md., yang mana kemudian Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada nomor 06/KEP/HK/2022, tanggal 6 Januari 2022 atas nama Herman Yoseph Reo. S.ST., yang mana saat ini Terdakwa ditugaskan untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 800/DPUPRP/195/6/2024, tanggal 3 Juni 2024 atas nama Herman Yoseph Reo. S.ST
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat lalu membagikan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” ke dalam salah satu grup *Whatsapp* bernama “APMJ MILITAN” yang mana grup *Whatsapp* tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) anggota secara eksplisit mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 AP-MJ yang merujuk kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S sebagai bentuk upaya untuk memberikan keuntungan dengan memperkenalkan dan mempromosikan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S secara langsung;
4. Bahwa Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S merupakan salah satu dari kandidat pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 yang mana nama singkatan resmi dari keduanya adalah AP-MJ yang mendapat nomor urut 1 (satu) sedangkan pasangan lain yang juga berkontestasi dalam Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 adalah Raymundus Bena, S.S., M.Hum dan Bernadinus Dhey Ngebu, S.P., yang nama singkatan resminya adalah MURNI dengan nomor urut 2 (dua);

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* berwarna Merah-Hitam berisikan video rekaman Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa;
6. Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti telah melalui rangkaian pemeriksaan oleh ahli IT sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti;
7. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam merupakan hp milik Terdakwa yang digunakan untuk merekam video dan membagikan ke grup WA APMJ Militan;
8. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah orang yang menjabat sebagai Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, kemudian dalam Pasal 13 *jo.* Pasal 14 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Jabatan ASN terdiri dari Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial, Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. Jabatan pimpinan tinggi utama;
b. Jabatan pimpinan tinggi madya;
c. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
d. Jabatan administrator;
e. Jabatan pengawas;

dan Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas a. Jabatan Fungsional dan b. Jabatan Pelaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anggota TNI adalah personil/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah Pimpinan Panglima TNI, dan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Kepala Desa atau sebutan lain Lurah adalah Kepala Pemerintahan yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Hermanus Yoseph Reo alias Hans Reo sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan

seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek *(error in persona)* atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, Saksi-saksi dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007, tanggal 17 Desember 2007, atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md., yang mana kemudian Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ngada nomor 06/KEP/HK/2022, tanggal 6 Januari 2022 atas nama Herman Yoseph Reo. S.ST., yang mana saat ini Terdakwa ditugaskan untuk menjabat sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 800/DPUPRP/195/6/2024, tanggal 3 Juni 2024 atas nama Herman Yoseph Reo. S.ST.;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditentukan bahwa sekretaris inspektorat daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas daerah kabupaten/kota, sekretaris badan daerah kabupaten/kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum dan Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang kemudian diangkat menjabat terakhir sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada yang merupakan jabatan administrator, maka unsur *Pejabat Aparatur Sipil Negara* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa di dalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari

unsur subyek hukum, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu, agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.3. Unsur membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang bahwa tindak pidana dalam rumusan unsur ini adalah termasuk dalam tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang menitikberatkan pada perbuatan atau kelakuan dalam arti unsur delik ini terpenuhi apabila telah terbukti dilakukannya perbuatan berupa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keputusan dalam unsur delik ini adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang bersifat individual, konkret, dan final dalam rangka menguntungkan atau merugikan pasangan calon, sedangkan yang dimaksud dengan tindakan adalah perbuatan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat apatur sipil negara, kepala desa atau sebutan lain/Lurah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka merugikan atau menguntungkan pasangan calon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang hendak berangkat kerja menggunakan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara berupa batik KORPRI warna biru dan juga

mengantar anaknya yang bernama Michell Beatrix Ngiso menuju sekolah SMPN 1 Bajawa dengan menggunakan mobil pribadi miliknya, dimana saat dalam perjalanan tersebut di Jalan Negara Trans Ende-Bajawa tepatnya saat melintas di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya tersebut di dalam mobil membuat video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” sambil mengacungkan jari telunjuk dengan durasi sekitar 8 (delapan) detik menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam milik Terdakwa. Setibanya Terdakwa di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada, Terdakwa mengirimkan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” sambil mengacungkan jari telunjuk yang telah dibuatnya di dalam mobil bersama anaknya tersebut ke dalam salah satu grup *Whatsapp* bernama “APMJ MILITAN” yang mana grup *Whatsapp* tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) anggota dengan memberikan keterangan pada video tersebut yaitu “selamat pagi, salam APMJ”. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2024 video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ) Wajib Pilih” yang dibuat oleh terdakwa viral di grup facebook “Ngada Bangkit” yang diunggah oleh akun Facebook bernama Yanto Meka;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat lalu membagikan video dukungan dan ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 (satu) dengan kata-kata “Nomor 1 AP-MJ Wajib Pilih” ke dalam salah satu grup *Whatsapp* bernama “APMJ MILITAN” yang mana grup *Whatsapp* tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) anggota secara eksplisit mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 AP-MJ yang merujuk kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S. sebagai bentuk upaya untuk memberikan keuntungan dengan memperkenalkan dan mempromosikan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1 Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S., secara langsung;

Menimbang bahwa Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S merupakan salah satu dari kandidat pasangan calon yang berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 yang mana nama singkatan resmi dari keduanya adalah AP-MJ yang mendapat nomor urut 1 (satu) sedangkan pasangan lain yang juga berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2024 adalah Raymundus Bena, S.S., M.Hum dan Bernadinus Dhey Ngebu, S.P., yang nama singkatan resminya adalah MURNI dengan nomor urut 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan pejabat Aparatur Sipil Negara telah melakukan perbuatan berupa mengirimkan video pendek berdurasi sekitar 8 (delapan) detik dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam milik Terdakwa yang berisi kata-kata ajakan untuk wajib memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1, Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S., yang singkatan resminya adalah AP-MJ sebagaimana termuat dalam video tersebut, yang mana perbuatan tersebut telah menunjukkan keberpihakan Terdakwa terhadap pasangan calon tersebut, dan menunjukkan Terdakwa tidak menjunjung tinggi netralitas, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik *membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon*;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi *(psikis zwang)* dari Terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah *“willen en witens”* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen)* melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti *(wetens)* akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opset*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak *(wills theorie)* penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan *(voorstellings theorie)* dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi

akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(oogmerk):* Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan *(opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn)*: yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan *(dolus eventualis)*: sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan delik unsur ketiga tersebut di atas telah dinyatakan memenuhi unsur delik membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan Negara Trans Ende-Bajawa tepatnya saat melintas di sekitar SPBU Turekisa yang beralamat di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan membuat video yang berisi ajakan untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1, Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S., yang singkatan resminya adalah APMJ yang mana video ajakan tersebut diunggah oleh Terdakwa pada salah satu grup *Whatsapp* bernama “APMJ MILITAN” yang mana grup *Whatsapp* tersebut beranggotakan kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) anggota;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa telah memiliki pemahaman, Aparatur Sipil Negara tidak boleh mengikuti kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah

merupakan kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang dimaksudkan untuk mengingatkan seluruh anggota yang tergabung dalam grup *Whatsapp* tersebut sedangkan Terdakwa telah memiliki pemahaman Aparatur Sipil Negara tidak boleh mengikuti kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah dan telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut akan mengakibatkan ketidaknetralan terhadap pasangan calon, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik *dengan sengaja*;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *Jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pidana dimaksud, yang menentukan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu (penjara saja atau denda saja) atau keduanya dijatuhkan bersamaan adalah pertimbangan Majelis Hakim di persidangan, yang artinya disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan/atau ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian

sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat;

Menimbang bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai preferensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diketahui bahwa video yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam grup *Whatsapp* AP-MJ Militan dengan maksud untuk mengingatkan anggota yang tergabung dalam grup *Whatsapp* tersebut agar memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1, Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S., dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada tahun 2024 yang mana grup tersebut dibentuk khusus untuk sesama pendukung pasangan calon tersebut dan sebagai sarana untuk berkomunikasi bagi para pendukung pasangan calon tersebut yang mana dengan tersebarnya video tersebut pada media sosial *Facebook* tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh akun yang bernama Yanto Meka sehingga Terdakwa tidak berkehendak untuk menyampaikan ajakan tersebut kepada khalayak umum melainkan terbatas hanya pada orang-orang yang telah mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngada tahun 2024 nomor urut 1, Paru Andreas, S.H., M.H dan Moses Jala, S.S., akan tetapi Terdakwa tidak memperkirakan bahwa video yang dibuat tersebut dapat tersebar kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis Hakim juga wajib mempertimbangkan aspek non yuridis yaitu selain perbuatan Terdakwa tidak ditujukan kepada khalayak umum atau

memviralkan melainkan sebatas kepada grup *Whatsapp* AP-MJ Militan dan akibat dari perbuatan Terdakwa terbukti di depan persidangan tidak berdampak secara luas atau setidak-tidaknya tidak ada keresahan dalam masyarakat dibuktikan tidak adanya konflik di tengah-tengah masyarakat khususnya antar kubu masing-masing pendukung pasangan calon sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana harus pula memerhatikan akibat atau dampak dari perbuatan Terdakwa dimana dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa *(vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Ujungnya putusan Majelis Hakim haruslah memberikan rasa keadilan baik secara *legal justice*, melainkan juga *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab timbulnya tindak pidana pemilihan *a quo* dikarenakan faktor kultur politik masyarakat Indonesia yang masih lekat dan kental dengan budaya *patron-client* dimana mereka dengan sangat mengidolakan tokoh-tokoh tertentu secara membuta hanya berdasarkan kedekatan dan pertimbangan emosional belaka tanpa disertai rasionalitas yang proporsional dan obyektif, singkatnya dalam perkara *a quo* Terdakwa mengidolakan pasangan calon urut nomor 1 kemudian memberikan dukungannya dalam grup *Whatsapp* dengan mengabaikan bahwa dirinya merupakan Aparatur Sipil Negara yang terikat oleh beragam peraturan perundang-undangan khususnya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan melihat maksud yang sebenarnya diinginkan oleh Terdakwa dan melihat potensi keuntungan yang diperoleh pasangan calon yang didukung oleh Terdakwa dalam video beserta akibat atau dampak perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa pantas dan adil untuk dipidana dengan pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. dengan nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007, tanggal 17 Desember 2007;
2. 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kab. Ngada dengan nomor 06/KEP/HK/2022, tertanggal 6 Januari 2022;
3. 1 (satu) lembar surat perintah pelaksana tugas ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan nomor 800/DPUPRP/3001.1/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
4. 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kabupaten Ngada dengan nomor surat 099.a/PP.00.02/K.NT-11/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
5. 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/10/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024 tentang Penyampaian Data Pegawai;
6. 1 (satu) jepitan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diserahkan oleh masing-masing tim penghubung Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Ngada pada pemilihan serentak tahun 2024;

yang telah dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah-hitam yang telah disita dari Saksi Sebastianus Fernandez alias Basti, maka dikembalikan kepada Saksi Sebastianus Fernandez alias Basti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 222/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;
2. 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 224/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Ngada tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

yang telah disita dari Stefania Octaviana Meo alias Noni sebagaimana Berita Acara Penyitaan, maka dikembalikan kepada Stefania Octaviana Meo alias Noni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pesta demokrasi;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *core value* ber-Akhlak ASN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yoseph Reo alias Hans Reo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pejabat Aparatur Sipil Negara membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. dengan nomor 813.II/BKD/129.a/12/2007, tanggal 17 Desember 2007;
   - 1 (satu) jepitan surat keputusan pengangkatan ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum. Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan nomor 06/KEP/HK/2022, tertanggal 6 Januari 2022;
   - 1 (satu) lembar surat perintah pelaksana tugas ASN atas nama Herman Yoseph Reo. A.Md. sebagai Plt. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada dengan nomor 800/DPUPRP/3001.1/08/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
   - 1 (satu) lembar surat dari Bawaslu Kabupaten Ngada dengan nomor surat 099.a/PP.00.02/K.NT-11/10/2024, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Permintaan Data Pegawai;
   - 1 (satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Ngada nomor 872/BKPSDM/10/10/2024, tanggal 26 Oktober 2024 tentang Penyampaian Data Pegawai;
   - 1 (satu) jepitan Desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang diserahkan oleh masing-masing tim penghubung Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Ngada pada pemilihan serentak tahun 2024;

   Tetap terlampir dalam berkas perkara;
   - 1 (satu) unit *handphone* Iphone 8 berwarna hitam;

   Dirampas untuk Negara;
   - 1 (satu) buah *flash disk* berwarna merah-hitam;

   Dikembalikan kepada Saksi Sebastianus Fernandez alias Basti;
   - 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 222/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

- 1 (satu) jepitan Berita Acara Nomor 224/PL.02.3-BA/5309/2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada;

Dikembalikan kepada Stefania Octaviana Meo alias Noni;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Aristya Bintang Asmara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Yoseph Soa Seda, S.H.	I Kadek Apdila Wirawan, S.H.
ttd	
Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Dolorosa Meo

Pengadilan Negeri Bajawa
Panitera Tingkat Pertama
Robertus Yustinus Haekase S.H. - 196810151993031003
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.